



BUPATI BANGKA BARAT
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANGKA BARAT
NOMOR 37 TAHUN 2020

TENTANG

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas, Fungsi serta Tata Kerja di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Barat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Barat.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana di Daerah.

8. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPBD adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Barat.
9. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
10. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
11. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
12. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
13. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
14. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan

bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.

15. Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologi, kronologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan termologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam dan mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan dampak buruk bahaya tertentu
16. Tim Reaksi Cepat disingkat TRC adalah suatu Tim yang dibentuk oleh Kepala BPBD, terdiri dari instansi/lembaga teknis/non teknis terkait yang bertugas melaksanakankegiatankaji cepat bencana dan dampak bencana pada saat tanggap darurat meliputi penilaian kebutuhan (*Needs Assessment*),penilaian kerusakan dan kerugian (*Damage and LosesAssessment*) serta memberikan dukungan pendampingan dalam penanganan darurat bencana.
17. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana

BAB II

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala BPBD

Pasal 2

- (1) Kepala BPBD mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang penanggulangan bencana.

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala BPBD menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Unsur Pengarah

Pasal 3

- (1) Unsur Pengarah mempunyai tugas pokok memberikan saran, masukan dan pertimbangan kepada Kepala BPBD dalam penetapan rencana, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana;
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Unsur Pengarah menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan konsep kebijakan pelaksanaan penanggulangan bencana daerah;
 - b. pemantauan terhadap pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana;
 - c. evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana;
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Unsur Pelaksana
Paragraf 1
Kepala Pelaksana
Pasal 4

- (1) Unsur Pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana
- (2) Kepala Pelaksana mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana;
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Pelaksana menyelenggarakan fungsi :
 - a. penetapan rumusan kebijakan rencana dan program penanggulangan bencana;
 - b. penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - c. penetapan rumusan kebijakan pengkomandoan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - d. penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - e. penetapan rumusan kebijakan evaluasi dan pelaksanaan tugas penanggulangan bencana;
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya
 - g. pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/ instansi/ lembaga atau pihak ketiga di bidang penanggulangan bencana.

Paragraf 2
Sekretariat Unsur Pelaksana

Pasal 5

- (1) Sekretariat Unsur Pelaksana dipimpin oleh seorang Sekretaris.

- (2) Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan umum, kepegawaian, pengelolaan keuangan dan pengembangan pola kerjasama penanggulangan bencana.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
- a. penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
 - b. penetapan rumusan kebijakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu;
 - c. penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan kerumahtanggaan;
 - d. penetapan rumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat;
 - e. penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan keuangan Badan;
 - f. penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Badan;
 - g. penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian publikasi pelaksanaan tugas Badan;
 - h. penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian penyusunan dan penyampaian bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan;
 - i. pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
 - j. evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
 - k. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

1. pelaksanaan koordinasi/ kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/ instansi/ lembaga atau pihak ketiga di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan.
- (4) Sekretaris, membawahkan:
- a. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian;
- (2) Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran di lingkungan BPBD;
 - b. melaksanakan pengelolaan data dan informasi di lingkungan BPBD;
 - c. melaksanakan pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
 - d. melaksanakan penyusunan laporan kinerja di lingkungan BPBD;
 - e. melakukan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, dan pembukuan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
- (2) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan urusan persuratan di lingkungan BPBD;
 - b. melaksanakan urusan tata usaha pimpinan di lingkungan BPBD;
 - c. melaksanakan urusan kearsipan di lingkungan BPBD;

- d. melaksanakan urusan hubungan masyarakat dan protokol di lingkungan BPBD;
- e. melaksanakan urusan perlengkapan dan rumah tangga serta aset di lingkungan BPBD;
- f. melaksanakan urusan pengelolaan kepegawaian di lingkungan BPBD; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 8

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- (2) Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas pokok memimpin, membina dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanggulangan bencana yang meliputi pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanganan bencana secara adil dan setara sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
 - b. penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
 - c. perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;

- d. pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
 - e. penetapan rumusan kebijakan dan panduan pengetahuan dan kesiapsiagaan terhadap risiko bencana;
 - f. penetapan rumusan kebijakan sistem peringatan bencana dan rencana untuk keadaan darurat bencana;
 - g. penetapan rumusan kebijakan pemberdayaan masyarakat, kemampuan memobilisasi sumber daya, pemeliharaan sumberdaya dan pelatihan personil;
 - h. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
 - i. pelaksanaan koordinasi/ kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/ instansi/ lembaga atau pihak ketiga di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana
- (4) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahkan:
- a. Seksi Pencegahan Bencana; dan
 - b. Seksi Kesiapsiagaan Bencana.

Pasal 9

- (1) Seksi Pencegahan Bencana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Pencegahan Bencana mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana operasional dan program kerja kegiatan pencegahan bencana dan mitigasi pada prabencana;
 - b. melaksanakan bimbingan peningkatan pengetahuan pencegahan dan sikap terhadap risiko bencana;
 - c. menyusun bahan rumusan kebijakan dan panduan penanganan pencegahan bencana;

- d. menyusun bahan rumusan kebijakan rencana dan program untuk keadaan darurat bencana;
- e. melaksanakan dan penyusunan bimbingan dan pembinaan serta pelatihan penanggulangan dan pencegahan bencana;
- f. menyusun bahan rumusan kebijakan di bidang pencegahan bencana dan mitigasi pada prabencana;
- g. menyusun bahan rumusan kebijakan di bidang pemberdayaan dan peningkatan masyarakat terhadap pencegahan bencana dan mitigasi pada prabencana;
- h. menyusun dan melaksanakan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, gladi / simulasi sistem dan mekanisme pencegahan dan mitigasi pada prabencana;
- i. melaksanakan evaluasi terhadap perencanaan penyelenggaraan sistem pengendali bencana;
- j. melaksanakan pengawasan dan pengendalian bencana;
- k. melaksanakan evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas;
- l. melaksanakan koordinasi penanganan pencegahan bencana dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Seksi Kesiapsiagaan Bencana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Kesiapsiagaan Bencana mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana operasional dan program kerja kegiatan penanganan kesiapsiagaan pada prabencana;

- b. menyusun bahan rumusan kebijakan mekanisme dan sistem pencegahan dini kebencanaan;
- c. menyusun bahan rumusan kebijakan pemeliharaan sumberdayadan pelatihan personil;
- d. menyusun bahan rumusan kebijakan kemampuan memobilisasi sumber daya;
- e. menyusun bahan rumusan kebijakan di bidang kesiapsiagaan pada prabencanaserta pemberdayaan dan peningkatan masyarakat terhadap kesiapsiagaan pada prabencana ;
- f. menyusun dan pelaksanaan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, gladi/simulasi sistem dan mekanisme kesiapsiagaan pada prabencana;
- g. melaksanakan evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas;
- h. melaksanakan koordinasi kesiapsiagaan penanggulangan bencana dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Bidang Kedaruratan dan Logistik

Pasal 11

- (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- (2) Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas pokok memimpin, membina dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanggulangan bencana yang meliputi penanganan darurat, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang secara adil dan setara sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik menyelenggarakan fungsi :
- a. penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan darurat, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - b. penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan darurat, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - c. perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan darurat, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - d. pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan darurat, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - e. penetapan rumusan kebijakan tanggap darurat dan logistik yang meliputi penyelenggaraan dapur umum, pendirian tenda-tenda penampungan untuk pengungsi, darat dan air pencarian, penyelematan dan pengungsian korban serta harta benda, penyiapan air bersih, percepatan akselerasi bantuan darurat dan pendirian tenda posko komando serta penyediaan tempat bermain, olah raga, hiburan dan sarana informasi;
 - f. pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang kedaruratan dan logistik penanggulangan bencana;
- (4) Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahkan :
- a. Seksi Kedaruratan Penanggulangan Bencana;
 - b. Seksi Logistik Penanggulangan Bencana.

Pasal 12

- (1) Seksi Kedaruratan penanggulangan Bencana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Kedaruratan Penanggulangan Bencana mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana operasional dan program kerja kegiatan tanggap darurat dan penanganan pengungsi penanggulangan bencana;
 - b. menyusun bahan rumusan kebijakan penyelenggaraan dapur umum;
 - c. menyusun bahan rumusan kebijakan pendirian tenda-tenda penampungan sementara atau tenda-tenda keluarga;
 - d. menyusun bahan rumusan kebijakan evakuasi para korban ketempat yang aman;
 - e. menyusun bahan rumusan kebijakan pendirian posko komando di lokasi bencana;
 - f. menyusun bahan rumusan kebijakan penyediaan tempat bermain, olah raga, hiburan dan sarana informasi;
 - g. melaksanakan dan pengkoordinasian penanganan bencana alam tingkat lokal;
 - h. menyusun bahan rumusan kebijakan prosedur tetap penanganan bencana;
 - i. melaksanakan evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas;
 - j. melaksanakan koordinasi tanggap darurat penanggulangan bencana dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan;
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Seksi Logistik Penanggulangan Bencana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

- (2) Kepala Seksi Logistik Penanggulangan Bencana mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana operasional dan program kerja kegiatan dukungan logistik penanggulangan bencana;
 - b. melaksanakan dan pengkoordinasian pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - c. menyusun bahan rumusan kebijakan penyiapan logistik;
 - d. menyusun bahan rumusan kebijakan penyelenggaraan pelaksanaan dapur umum dan pendirian tenda-tenda;
 - e. melaksanakan bantuan rehabilitasi sosial kepada korban bencana;
 - f. melaksanakan bantuan bagi kelompok masyarakat atau lembaga sosial yang memerlukan penanganan sosial penanggulangan bencana;
 - g. melaksanakan evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas;
 - h. melaksanakan koordinasi pelayanan logistik penanggulangan bencana dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan;
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 5

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 14

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- (2) Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas pokok memimpin, membina dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanggulangan bencana yang meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana secara adil dan setara sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi :
- a. penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
 - b. penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
 - c. perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
 - d. pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
 - e. penetapan rumusan kebijakan perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik;
 - f. penetapan rumusan kebijakan normalisasi aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana ;
 - g. penetapan rumusan kebijakan pembangunan prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pasca bencana;
 - h. penetapan rumusan kebijakan pertumbuhan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban;
 - i. penetapan rumusan kebijakan peningkatan peranserta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana;
 - j. penetapan rumusan kebijakan penguatan komunitas yang terkena bencana;

- k. penetapan rumusan kebijakan pemberdayaan sosial ekonomi yang terintegrasi dalam program pembangunan daerah;
 - l. pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan bencana;
 - m. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahkan:
- a. Seksi Rehabilitasi Pasca Bencana;
 - b. Seksi Rekonstruksi Pasca Bencana.

Pasal 15

- (1) Seksi Rehabilitasi Pasca Bencana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Rehabilitasi Pasca Bencana mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana operasional dan program kerja kegiatan penanganan rehabilitasi pasca bencana;
 - b. menyusun bahan rumusan kebijakan perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik;
 - c. menyusun bahan rumusan kebijakan normalisasi aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana;
 - d. menyusun bahan rumusan kebijakan percepatan akselerasi bantuan darurat berupa sandang, lauk-pauk, *family kit*, *kid ware* serta beras dan obat-obatan serta makanan tambahan;
 - e. menyusun bahan rumusan kebijakan pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pasca bencana;
 - f. melaksanakan evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas;
 - g. melaksanakan koordinasi rehabilitasi penanggulangan bencana dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan;

- h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Seksi Rekonstruksi Pasca Bencana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Rekonstruksi Pasca Bencana mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana operasional dan program kerja kegiatan penanganan rekonstruksi pasca bencana;
 - b. menyusun bahan rumusan kebijakan tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya ;
 - c. menyusun bahan rumusan kebijakan penegakan aspek hukum dan ketertiban pasca bencana;
 - d. menyusun bahan rumusan kebijakan peningkatan peranserta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana;
 - e. menyusun bahan rumusan kebijakan penguatan komunitas yang terkena bencana ;
 - f. menyusun bahan rumusan kebijakan pemberdayaan sosial ekonomi yang terintegrasi dalam program pembangunan daerah;
 - g. melaksanakan evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas;
 - h. melaksanakan koordinasi rekonstruksi penanggulangan bencana dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan;
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Tim Reaksi Cepat

Pasal 17

- (1) TRC BPBD mempunyai tugas pokok melakukan pengkajian secara cepat dan tepat di lokasi bencana dalam waktu tertentu dalam rangka mengidentifikasi

cakupan lokasi bencana, jumlah korban, kerusakan prasaranan dan sarana, gangguan terhadap fungsi pelayanan Undang-Undang dan pemerintahan serta kemampuan sumber daya alam maupun buatan serta saran yang tepat dalam upaya penanganan bencana dengan tugas tambahan membantu BPBD untuk mengkoordinasikan sektor yang terkait dalam penanganan darurat bencana.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TRC BPBD mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. melaksanakan pengkajian awal segera setelah terjadi bencana pada saat tanggap darurat;
- b. membantu BPBD untuk :
 1. mengaktivasi Posko BPBD;
 2. mempelancar koordinasi dengan seluruh sektor yang terlibat dalam penanganan bencana;
 3. menyampaikan saran yang tepat dalam untuk upaya penanganan bencana.
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara periodik kepada Kepala BPBD dengan tembusan atasan langsung anggota Tim dari sektor terkait dan BPBD:
 1. Laporan awal setelah tiba di lokasi bencana;
 2. Laporan berkala/perkembangan (harian dan insidentil/khusus);
 3. Laporan lengkap/akhir penugasan.

Bagian Keenam

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 18

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 19

BPBD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal.

Pasal 20

BPBD wajib melaksanakan sistem pengendalian intern.

Pasal 21

Kepala Pelaksana bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan bila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 22

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas BPBD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 27 Mei 2020
BUPATI BANGKA BARAT,

MARKUS

Diundangkan di Muntok
pada tanggal 27 Mei 2020
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,

HARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 9 SERI D